

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya ;
9. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Subbidang adalah sebbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya ;
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

Bappeda

Pasal 2

(1) Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan dan Pembangunan yang menjadi kewenangan Kabupaten;

(2) Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya dipimpin oleh Kepala Bappeda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Subbidang

Pasal 6

Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

UPTB

Pasal 7

UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Bappeda, terdiri dari:

a. Kepala Bappeda;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Program dan Pelaporan.

c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :

1. Subbidang Ketahanan Pangan;
2. Subbidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; dan
3. Subbidang Pengembangan Usaha dan Investasi.

d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

1. Subbidang Prasarana Wilayah dan Perumahan;
2. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; dan
3. Subbidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup.

e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :

1. Subbidang Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh;
2. Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan; dan
3. Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

f. Bidang Evaluasi, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

1. Subbidang Evaluasi, Pengendalian, dan Percepatan Pembangunan;
2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
3. Subbidang Data dan teknologi.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

h. UPTB;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Bappeda

Pasal 9

(1) Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(2) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;

d. pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari dana APBK, Otsus, DAK, APBA dan APBN;

f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;

g. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;

h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda;

b. pengkoordinasian kegiatan di Bappeda;

c. penyusunan rencana pembangunan jangka pendek;

d. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang jangka pendek;

e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;

f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Bappeda;

g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengkoordinasian pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian umum dan kepegawaian;

b. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas;

c. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian;

d. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

e. pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Bappeda;

f. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan aset Bappeda;

g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian umum dan kepegawaian; dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penatausahaan keuangan.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian Keuangan;

b. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang tentang usulan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;

c. pengajuan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian umum dan kepegawaian; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian Program dan Pelaporan;

b. penyiapan pelaksanaan Musrenbang jangka pendek;

c. penyiapan pelaksanaan dan dokumen perencanaan jangka pendek;

d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;

e. penyiapan bahan pelaksanaan rencana, penyusunan, dan inventarisasi program/kegiatan pembangunan Bappeda;

f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Bappeda; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Pasal 14

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membina, mengendalikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat, ekonomi, pertanian industri perdagangan, koperasi dan pemasaran produksi, jasa, pengembangan dunia usaha serta ketenagakerjaan.

(2) Bidang Perencanaan Pembangunan ekonomi dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan ekonomi dan Ketenagakerjaan;

b. pelaksanaan kegiatan perencanaan kegiatan ekonomi rakyat, kedaulatan pangan, pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan, koperasi dan UKM, pembiayaan pembangunan, pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah, penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, pengembangan dunia usaha dan jasa, ketenagakerjaan serta transmigrasi;

c. pelaksanaan koordinasi dan pengintegrasian rencana pembangunan perekonomian rakyat, kedaulatan pangan, pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, industri, perdagangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, perizinan terpadu satu pintu dan energi sumberdaya mineral, pembiayaan pembangunan, pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah, pengembangan dunia usaha dan jasa, ketenagakerjaan serta transmigrasi yang disusun oleh instansi perangkat daerah;

d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang perekonomian serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan untuk pemecahan masalah di bidang perekonomian;

e. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi dan kedaulatan pangan meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, bidang pembiayaan pembangunan meliputi pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah, bidang pengembangan dunia usaha meliputi industri, perdagangan, koperasi dan UKM, penanaman modal, perizinan terpadu satu pintu, dan bidang jasa meliputi ketenagakerjaan dan transmigrasi transmigrasi, dalam rangka melaksanakan program/kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program provinsi dan juga diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Subbidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan

(2) Subbidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbidang Ketahanan Pangan;

b. penyusunan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c. pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan sesuai masukan satuan kerja dalam rangka perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan;

d. pengelolaan kegiatan perumusan perencanaan dan program pembangunan meliputi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka singkronisasi pelaksanaan kegiatan;

f. pelaksanaan kegiatan pemantauan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Ketahanan Pangan; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Subbidang Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang keuangan, pendapatan daerah dan aset, investasi dan perizinan terpadu satu atap serta energi sumberdaya mineral

(2) Subbidang Pengembangan Usaha dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbidang Pengembangan Usaha dan Investasi

b. penyusunan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c. pengkoordinasian kegiatan penyiapan bahan sesuai masukan satuan kerja dalam rangka perumusan perencanaan dan program pembangunan dibidang keuangan, pendapatan daerah dan aset, investasi dan perizinan terpadu satu atap serta energi sumberdaya mineral;

d. pengelolaan kegiatan perumusan perencanaan dan program pembangunan meliputi bidang pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan aset, pembiayaan pembangunan, investasi dan perizinan terpadu satu atap serta energi sumberdaya mineral untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka singkronisasi pelaksanaan kegiatan;

f. pelaksanaan kegiatan pemantauan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternative pemecahannya;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pengembangan Usaha dan Investasi; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Subbidang Industri, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan serta Transmigrasi.

(2) Subbidang Industri, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbidang Industri, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan;

b. penyusunan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c. pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan sesuai masukan satuan kerja dalam rangka perumusan perencanaan dan program pembangunan dibidang Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan serta Transmigrasi;

d. pengelolaan kegiatan perumusan perencanaan dan program pembangunan meliputi bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan serta Transmigrasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka singkronisasi pelaksanaan kegiatan;

f. pelaksanaan kegiatan pemantauan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Industri, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 18

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, perumahan, lingkungan hidup, kebersihan, perhubungan, telekomunikasi, persandian, kebencanaan serta sumber daya alam.

(2) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;

b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, perumahan, lingkungan hidup, kebersihan, perhubungan, telekomunikasi, persandian, kebencanaan serta sumber daya alam;

c. pengkoordinasian dan pengintegrasian rencana pembangunan pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, perumahan, lingkungan hidup, kebersihan, perhubungan, telekomunikasi, persandian, kebencanaan serta sumber daya alam yang disusun oleh SKPK;

d. pelaksanaan inventarisasi dan langkah pemecahan permasalahan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, perumahan, lingkungan hidup, kebersihan, perhubungan, telekomunikasi, persandian, kebencanaan serta sumber daya alam;

e. pelaksanaan dan pengkoordinasian usulan program/kegiatan tahunan di bidang pekerjaan umum, tata ruang, permukiman, perumahan, lingkungan hidup, kebersihan, perhubungan, telekomunikasi, persandian, kebencanaan serta sumber daya alam yang akan menjadi usulan Daerah ke Provinsi dan Pusat; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Subbidang Prasarana Wilayah dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di

bidang pembangunan sarana dan prasarana, jalan, jembatan, pengairan, gedung, perumahan, perhubungan, telekomunikasi dan persandian.

(2) Subbidang Prasarana Wilayah dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Prasarana Wilayah dan Perumahan;

b. pengkoordinasian perencanaan program pembangunan Prasarana Wilayah dan Perumahan meliputi urusan pembangunan sarana dan prasarana, jalan, jembatan, pengairan, gedung, perumahan, perhubungan, telekomunikasi dan persandian;

c. pelaksanaan inventarisasi dan analisa permasalahan bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan meliputi urusan pembangunan sarana dan prasarana, jalan, jembatan, pengairan, gedung, perumahan, perhubungan, telekomunikasi dan persandian;

d. penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan hasil rencana pembangunan Prasarana Wilayah dan Perumahan meliputi urusan pembangunan sarana dan prasarana, jalan, jembatan, pengairan, gedung, perumahan, perhubungan, telekomunikasi dan persandian;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Subbidang Prasarana Wilayah dan Perumahan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan dan mengendalikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan subbidang Pengembangan Wilayah;

(2) Subbidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbidang pengembangan wilayah;

b. pelaksanaan persiapan bahan penyusunan rencana dan program Pengembangan Wilayah dan penataan ruang;

c. penyiapan bahan penyusunan dan memadu-serasikan perencanaan program pembangunan sektoral dengan Pengembangan Wilayah dan perencanaan spasial;

d. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan Pengembangan Wilayah dan Penataan ruang wilayah;

e. penyiapan bahan penyusunan dan mengevaluasi kebijakan makro Pengembangan Wilayah dan penataan ruang;

f. pelaksanaan koordinasi kepada instansi yang berkaitan dengan Pengembangan Wilayah dan bidang Tata Ruang;

g. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pada Subbidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalah;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Subbidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Subbidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Mempunyai tugas melaksanakan, menyusun, menyiapkan, mengevaluasi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup.

(2) Subbidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup;

b. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan kebencanaan dan lingkungan hidup, kebersihan serta pemanfaatan sumber daya alam;

c. penyiapan bahan kajian kebijakan lingkup kebencanaan dan lingkungan hidup, kebersihan serta pemanfaatan sumber daya alam;

d. penyiapan bahan penyusunan rencana program kebencanaan dan lingkungan hidup, kebersihan serta pemanfaatan sumber daya alam;

e. penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana program kebencanaan dan lingkungan hidup, kebersihan serta pemanfaatan sumber daya alam;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Subbidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia

Pasal 22

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membina, mengendalikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan SDM, Syariat Islam, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

(2) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;

b. penyusunan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengembangan SDM, Syariat Islam, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial;

d. pengorganisasian dan pengintegrasian perencanaan pembangunan bidang pengembangan SDM, Syariat Islam, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial;

e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya manusia serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya

f. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia yang meliputi pengembangan kualitas SDM, Syariat Islam, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam program/kegiatan provinsi dan yang diusulkan kepada pemerintah pusat

untuk dimasukkan dalam program/kegiatan tahunan nasional;

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pengembangan SDM, Syariat Islam, pendidikan, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

(2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh;

b. Pelaksanaan penyusunan program perencanaan pembangunan di Subbidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan dayah, Syariat Islam, adat-istiadat, seni, pemuda dan olahraga;

c. pengkoordinasian kegiatan penyiapan bahan sesuai masukan satuan kerja dalam rangka perumusan perencanaan dan program pembangunan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan dayah, Syariat Islam, adat-istiadat, seni, pemuda dan olahraga;

d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban, dan penguatan perdamaian

(2) Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban, dan penguatan perdamaian ;

c. pengkoordinasian kegiatan penyiapan bahan sesuai masukan satuan kerja dalam rangka perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban, dan penguatan perdamaian ;

d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pemerintahan dan Kelembagaan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(2) Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyiapan bahan sesuai masukan satuan kerja dalam rangka perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial;; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Evaluasi, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 26

(1) Bidang Evaluasi, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membina, mengendalikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, pemerintahan dan perekonomian serta menghimpun,

mengolah data, menyusun laporan pelaksanaan, penyusunan statistik serta pengendalian dan evaluasi pembangunan;

(2) Bidang Evaluasi, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Evaluasi, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;

b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan serta perumusan perencanaan kebijaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;

c. penyusunan rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;

d. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pengendalian di bidang pembangunan;

e. pelaksanaan koordinasi penelitian dibidang sumber daya manusia dan sumber daya alam meliputi pendidikan, perekonomian, lingkungan hidup, dan kebutuhan hajat hidup lainnya;

f. pelaksanaan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya dalam rangka pengembangan daerah;

g. penyiapan dan penyajian data, statistik pembangunan daerah;

h. pelaksanaan koordinasi pengembangan teknologi informasi di bidang perencanaan pembangunan daerah;

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Evaluasi, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan; dan

j. ksanaan tugas-tugas keBadanan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Subbidang Evaluasi, Pengendalian, dan Percepatan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, pengendalian, dan percepatan pembangunan;

(2) Subbidang Evaluasi, Pengendalian, dan Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Evaluasi, Pengendalian, dan Percepatan Pembangunan;

b. penyiapan bahan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan;

d. penyiapan bahan, penyusunan dan laporan perencanaan jangka panjang dan jangka menengah;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Evaluasi, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

(1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, pemerintahan, infrastruktur, dan perekonomian;

(2) Subbidang Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Penelitian dan Pengembangan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan penelitian dan kerjasama penelitian dalam rangka pembangunan daerah;

c. penyiapan bahan-bahan analisa penyusunan dan pengembangan daerah;

d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

(1) Subbidang Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan menghimpun, mengolah data, menyusun laporan, pelaksanaan penyusunan statistik dan teknologi informasi;

(2) Subbidang Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Data dan Teknologi Informasi; dan

b. pelaksanaan kegiatan penyiapan, pengolahan dan penyajian data statistik pembangunan daerah;

c. penyiapan bahan dan merumuskan kerangka teknis pengembangan teknologi informasi di bidang perencanaan pembangunan daerah;

d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Data dan Teknologi Informasi; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Umum dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bappeda dalam melakukan tugasnya sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Bappeda Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 33

(1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala subbidang merupakan jabatan pengawas eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan, setelah mendapat persetujuan dari Sekda;

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan, mendapat persetujuan dari Kepala Badan.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Pembentukan UPTB diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;

(2) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada BAPPEDA diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal 14 Desember 2016 M

14 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal 15 Desember 2016 M

15 Rabiul Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH

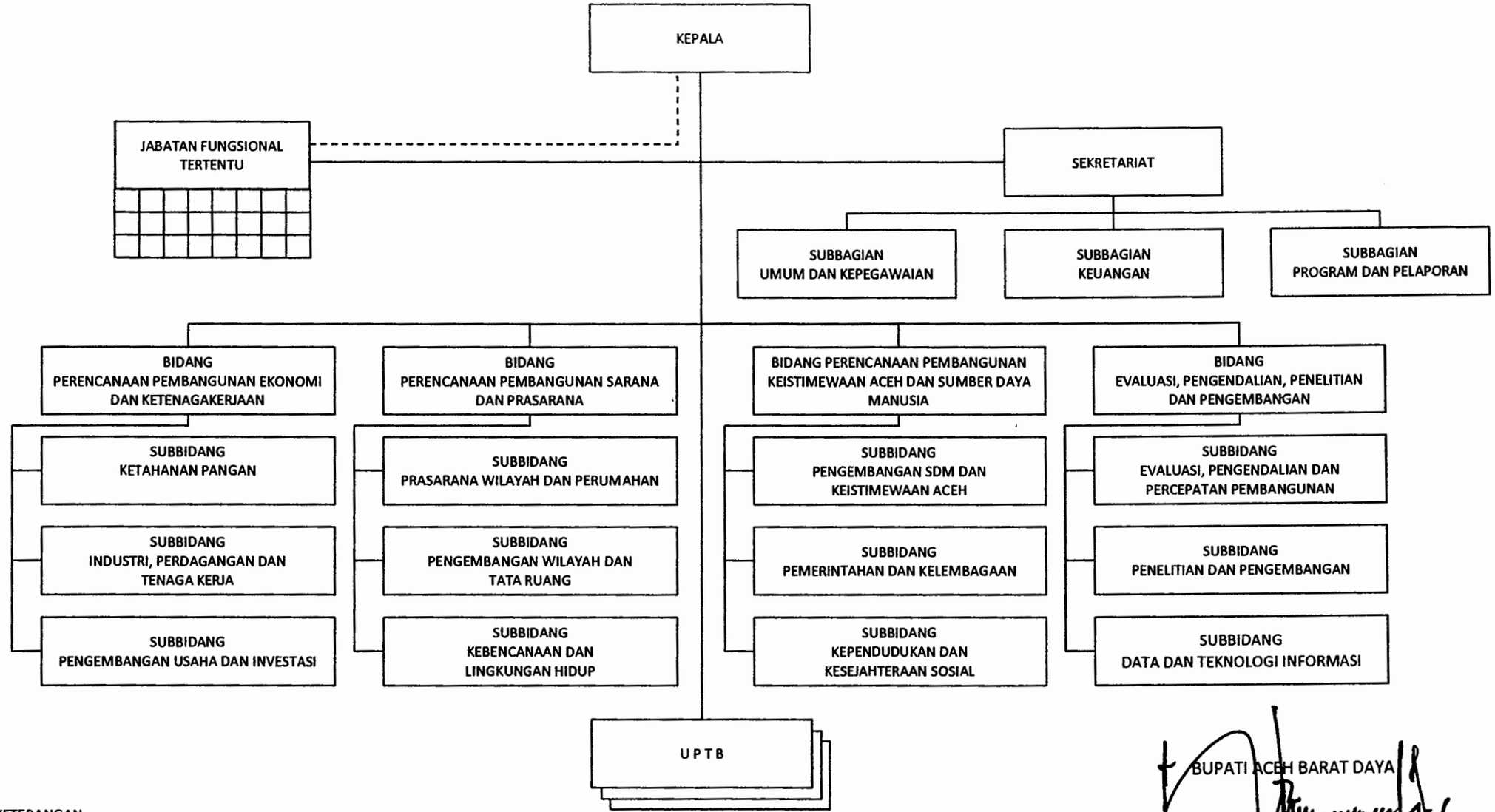
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR : 61

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAA PEMBANGUNAN DAERAH TIPE. A
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 61 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H



KETERANGAN
Garis atasan langsung :
Garis pembinaan :

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN